



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 20 Januari 2024, Revised: 4 Februari 2024, Publish: 6 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan Data Pribadi dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital

Mislaini¹, Habib Adjie²

¹Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Indonesia

Email: aanmislaini@gmail.com

²Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Indonesia

Email: adjieku61@gmail.com

Corresponding: aanmislaini@gmail.com

Abstract: *The development of the current digital era has brought many changes, not only in the world of education and government, but in the role of Notaries as well. As a result of this change, notaries have new responsibilities in safeguarding the personal data of parties to notarial agreements. The research method used is normative research, where the author conducted a review of positive law in Indonesia, especially the regulations of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Research findings indicate that Notaries act as guarantors of clients' trust and confidentiality with respect to personal information and bear responsibility for the safe and lawful handling of such information. Notaries are generally known as data controllers who have the obligation to maintain the confidentiality of personal information under their supervision. Notaries are obliged to provide warnings to the public and related agencies if there is a violation of the protection of personal identity information (PII) in their jurisdiction.*

Keywords: *Notaris, Data Pribadi, Perjanjian Notariil, Era Digital*

Abstrak: Pada perkembangan era digital sekarang ini telah membawa banyak perubahan, tidak hanya dalam dunia pendidikan maupun pemerintahan, tetapi dalam peran Notaris juga. Akibat dari perubahan ini, membuat notaris memiliki tanggung jawab baru dalam menjaga data pribadi para pihak dalam perjanjian notariil. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dimana penulis melakukan telaah pada hukum positif di Indonesia, khususnya pada peraturan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Notaris bertindak sebagai penjamin kepercayaan dan kerahasiaan klien sehubungan dengan informasi pribadi dan memikul tanggung jawab atas penanganan informasi tersebut secara aman dan sah. Notaris pada umumnya dikenal sebagai pengontrol data

yang mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pribadi yang berada di bawah pengawasannya. Notaris wajib memberikan peringatan kepada masyarakat dan instansi terkait jika terjadi pelanggaran perlindungan informasi identitas pribadi di wilayah hukumnya.

Kata Kunci: Notaris, Data Pribadi, Perjanjian Notariil, Era Digital

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin maju ini, peran notaris dalam menjaga keamanan data pribadi dalam perjanjian notariil menjadi semakin penting. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik notaris, dengan penggunaan platform digital untuk penyimpanan, pertukaran, dan verifikasi dokumen hukum. Namun, hal ini juga membawa tantangan baru terkait dengan keamanan dan privasi data pribadi yang terkandung dalam dokumen-dokumen tersebut. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas legalitas dan otentisitas perjanjian, notaris memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi klien.¹ Pertama-tama, notaris harus memastikan bahwa semua informasi yang dikumpulkan dari individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tetap bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan yang relevan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam era digital, notaris harus menjalankan praktik-praktik terbaik dalam penggunaan teknologi untuk mengamankan dan melindungi data pribadi. Penggunaan sistem enkripsi, *firewall*, serta penggunaan *platform* yang terjamin keamanannya menjadi bagian penting dalam menjaga integritas informasi.² Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akses terhadap informasi sensitif hanya diberikan kepada pihak yang berwenang dan terkait dengan proses hukum yang sedang berlangsung. Paradigma mengenai aturan hukum yang mengatur profesi notaris mengalami pergeseran akibat perkembangan teknologi. Dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, terdapat perubahan yang signifikan, terutama pada Pasal 15 ayat (3). Pasal ini secara khusus Merujuk pada kewenangan lain yang diatur dalam peraturan undang-undang. Manfaat amandemen ini tidak dijelaskan secara rinci dalam teks amandemen itu sendiri, namun dijelaskan secara lebih mendalam di bagian lain. Salah satu aspek dari kewenangan tambahan tersebut adalah kemampuan notaris untuk mengesahkan transaksi elektronik, membuat akta ikrar wakaf, dan membuat akta tiket pesawat hipotik. Prinsip baru ini penting agar notaris dapat menjalankan tanggung jawabnya di ranah elektronik secara andal dan tepat.

Penambahan bagian ini pada Undang-Undang Jabatan Notaris hasil revisi mempunyai implikasi terhadap pengertian *cyber notary*, karena menunjukkan bahwa akta-akta elektronik notaris yang dibuat oleh notaris dan disahkan oleh mereka tetap menjadi ranah *cyber notary* meskipun dibaca dan mengautentikasinya secara elektronik.³ Produk akhir dari penggunaan jasa *cyber notary* adalah dokumen elektronik.⁴ Namun, Notaris menghadapi tantangan besar dalam

¹ Genesia Hardina Memah, "Jabatan Notaris Dalam Era Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi," *Jurnal Acta Comitas*, Vol. 5, No. 1, (2020): 186.

² Walsall College, "The Impact of Technology on the Law Industry," [walsallcollege.ac.uk](https://www.walsallcollege.ac.uk/law/the-impact-of-technology-on-the-law-industry/), 2021, <https://www.walsallcollege.ac.uk/law/the-impact-of-technology-on-the-law-industry/>.

³ Arif Lukman, "Implementation of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR) Act No. National Land Agency (BPN) Number 9 of 2019 concerning Implementation of Registration of Mortgage Rights Using an Electronic System (Analysis of Problems and Legality of Authentic Deed Electronically)", *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)*, Vol. 3, No. 1, (2021): 349

⁴ Mohamat Riza Kuswanto, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di

mengikuti perkembangan peraturan perlindungan data. Terdapat undang-undang dan peraturan di beberapa negara yang tujuannya adalah untuk melindungi informasi pribadi individu. Hal ini termasuk Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) di Uni Eropa dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008).

Informasi pribadi sudah diatur oleh peraturan yang dirancang khusus untuk menjaga kerahasiaannya. Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi (UU Perlindungan Informasi Pribadi No. 27 Tahun 2022) pada tanggal 20 September 2022. UU ini, sesuai dengan Pasal 1 ayat 1, “mendefinisikan data pribadi sebagai informasi tentang individu yang dapat diidentifikasi sendiri atau dalam kombinasi dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau bukan.” Menariknya, definisi data pribadi dalam UU ini tidak terbatas pada informasi yang diproses melalui sistem elektronik, melainkan juga mencakup informasi yang diolah tanpa menggunakan teknologi elektronik. Oleh karena itu, segala proses yang melibatkan data pribadi harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini.⁵

Dalam hal ini Notaris perlu memastikan bahwa proses-proses yang mereka gunakan sesuai dengan persyaratan hukum yang ada dan tidak melanggar hak privasi klien. Selain itu, pendidikan dan pelatihan kontinu bagi notaris menjadi hal yang utama dalam memahami perkembangan teknologi dan regulasi terkait perlindungan data. Notaris perlu terus mengikuti perkembangan teknologi dan kebijakan yang berlaku untuk memastikan bahwa praktik mereka tetap sesuai dengan standar keamanan yang diharapkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tanggung jawab notaris dalam pengamanan data pribadi dalam perjanjian notariil pada era digital adalah sebuah tantangan yang kompleks namun sangat penting. Notaris harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk memastikan integritas data pribadi klien tetap terjaga dalam proses perjanjian notariil di era digital ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi hukum normatif, atau pendekatan penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang memiliki struktur dan aturan tersendiri. Kerangka normatif ini memuat asas, norma, dan kaidah yang bersumber dari peraturan administratif, keputusan pengadilan, perjanjian kontrak, dan doktrin.⁶ Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan analitis, dengan tujuan untuk memperjelas makna hukum yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan.⁷ Hal ini memungkinkan para sarjana untuk mendapatkan wawasan baru tentang makna konsep hukum dan menguji penerapannya melalui analisis keputusan pengadilan. Langkah berikutnya adalah “pendekatan undang-undang,” atau pemeriksaan ulang menyeluruh terhadap semua undang-undang dan peraturan terkait dengan penyelidikan hukum yang tertunda.⁸ Hasil dari penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif analitis dan preskriptif. Deskriptif analitis merujuk pada penjelasan yang rinci, terstruktur, dan menyeluruh mengenai suatu peristiwa atau fakta yang ada. Di sisi lain, pendekatan preskriptif

Indonesia”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2, (2017): 65

⁵ R. Budi P.W, “Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Data Pribadi Secara Digital Persepektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia”, *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 5, No. 2, (2023): 215-216

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana 2011), 141.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 183-187.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93.

menghasilkan solusi untuk isu hukum yang diajukan dan mengacu pada apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan analisis.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Notaris Harus Melakukan Pengamanan Data Pribadi Dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital

Notaris harus melakukan pengamanan data pribadi dalam perjanjian notariil pada era digital karena kemajuan teknologi telah membuka celah yang lebih besar terhadap potensi pelanggaran privasi. Dalam lingkungan digital, informasi sensitif dapat dengan mudah diakses, disalin, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan adanya pengamanan data pribadi, notaris dapat melindungi integritas dan keamanan informasi yang disampaikan atau tersimpan dalam dokumen notariil agar tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berhak. Menurut penulis hal ini diperlukan untuk menjaga kerahasiaan dan kepercayaan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Berikut alasannya:

a. Kerentanan Data Online

Era digital meningkatkan risiko kebocoran data karena dokumen notariil bisa tersimpan secara digital, memperbesar peluang akses ilegal oleh pihak yang tidak berwenang.

b. Perlindungan Privasi

Pengamanan data pribadi dalam perjanjian notariil penting untuk menjaga privasi individu yang terlibat dalam transaksi hukum tersebut.

c. Kepatuhan Hukum

Terdapat regulasi ketat yang mengharuskan notaris untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

d. Kepentingan Bisnis

Kepercayaan pelanggan dan pihak terlibat dalam transaksi notariil sangat tergantung pada kemampuan notaris untuk melindungi data pribadi dengan baik.

e. Risiko Penyalahgunaan

Data pribadi yang tidak diamankan dapat digunakan untuk tujuan penipuan, manipulasi, atau kegiatan ilegal lainnya, merugikan para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Peran Notaris Dalam Menjaga Keamanan Data Pribadi Pada Perjanjian Notariil

Notaris memiliki peran penting dalam menjaga keamanan data pribadi dalam perjanjian notariil. Dalam hal ini, perannya bukan hanya sebagai saksi atau pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan dan kerahasiaan informasi pribadi yang diperlukan dalam proses perjanjian tersebut. Ketika individu atau entitas terlibat dalam perjanjian notariil, mereka sering kali harus memberikan informasi yang bersifat pribadi dan sensitif kepada notaris. Informasi ini bisa berupa identitas personal, data keuangan, atau informasi lain yang mungkin tidak ingin mereka sebar secara luas. Oleh karena itu, notaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi yang mereka terima.

Salah satu cara utama notaris menjaga keamanan data pribadi adalah dengan menerapkan prosedur-prosedur keamanan yang ketat dalam pengelolaan informasi. Mereka harus menggunakan sistem penyimpanan yang terenkripsi dan aman, serta memastikan bahwa akses terhadap informasi sensitif hanya diberikan kepada pihak yang berwenang, seperti pihak terkait

⁹ Titon Slamet Kurnia dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 129.

dalam transaksi atau pemerintah yang berwenang. Tidak hanya itu, notaris juga memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa informasi yang mereka miliki tidak disalahgunakan atau diakses tanpa izin. Mereka harus mematuhi regulasi perlindungan data yang berlaku dan menjaga kepatuhan terhadap undang-undang yang mengatur privasi dan keamanan data pribadi. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa atau peraturan serupa di negara lainnya.

Di era digital saat ini, di mana perjanjian notariil juga semakin sering menggunakan platform elektronik, notaris harus memiliki pemahaman yang kuat tentang risiko keamanan cyber. Perlindungan terhadap data pribadi dari serangan cyber menjadi sangat penting, dan notaris perlu mengadopsi langkah-langkah keamanan teknologi yang tepat untuk melindungi informasi sensitif yang mereka tangani. Selain itu, notaris juga memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada klien mereka tentang pentingnya keamanan data pribadi. Mereka dapat memberikan saran tentang bagaimana menjaga kerahasiaan informasi, baik dalam konteks perjanjian notariil maupun dalam aktivitas online sehari-hari.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat dokumen resmi seperti akta autentik dan lainnya, seperti diatur dalam UUJN-P dan peraturan lainnya. Perjanjian Notariil, yang dibuat oleh notaris dan dihadiri oleh pihak-pihak terkait, tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tapi juga merupakan keinginan mereka untuk memastikan kejelasan, keselarasan, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat serta masyarakat secara keseluruhan.¹⁰ Struktur perjanjian Notariil atau akta autentik berdasarkan Pasal 38 UUJN-P:

(1) Setiap Akta terdiri atas:

“Awal Akta atau kepala Akta; Badan Akta; dan Akhir atau penutup Akta.”

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

“Judul Akta; Nomor Akta; Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.”

(3) Badan Akta memuat:

“Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.”

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

“Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7); Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada; Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.”

Pada awalnya, Perjanjian Notariil dibuat dalam bentuk draf secara manual menggunakan mesin ketik oleh Notaris atau stafnya sebelum perkembangan teknologi komputer. Namun, dengan evolusi teknologi, proses pembuatan akta kini memanfaatkan komputer untuk menyimpan versi drafnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, draf diartikan sebagai “rancangan atau konsep (surat dan sejenisnya). Dalam sejarahnya, akta autentik sebelumnya

¹⁰ Fitriyeni, C. E. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris”, *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 3, (2012): 391.

dibuat dengan tulisan tangan, kemudian digantikan oleh Mesin TIK, yang dianggap lebih praktis dan mudah dibaca karena konsistensi bentuk dan susunan hurufnya.”¹¹

Notaris sebelumnya menyimpan dokumennya dalam bentuk minuta fisik yang ditulis atau diketik. Menurut Pasal 1 angka 8 UUJN-P, “minuta merupakan versi asli dari Akta yang mencakup tanda tangan dari para pihak yang hadir, saksi, dan Notaris, yang kemudian disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.” Namun, dengan perkembangan teknologi saat ini, berbagai profesi, termasuk Notaris, telah beralih ke penggunaan komputer atau laptop dalam merancang dan membuat akta. Penerapan teknologi komputer dalam pembuatan akta dianggap lebih praktis. Terdapat beberapa alasan mengenai efisiensi dalam menggunakan teknologi untuk pembuatan akta oleh Notaris dan stafnya:

- (1) Dalam kasus kesalahan pengetikan dalam akta, sekarang memungkinkan untuk menghapus dan memperbaikinya sebelum mencetaknya.
- (2) Penggunaan draf akta yang memiliki format baku memungkinkan penghematan waktu yang signifikan.
- (3) Jika terjadi perubahan keinginan para pihak tepat sebelum penandatanganan akta, revisi bisa dilakukan dengan cepat.
- (4) Teknologi ini membantu mengurangi jumlah renvoi, meminimalisir referensi atau pengacuan yang dibutuhkan.

Kebutuhan akan efisiensi telah menyebabkan meluasnya adopsi pembuatan dan penyimpanan dokumen digital oleh notaris dan stafnya, yang kemudian mencetak salinan cetaknya untuk ditandatangani dan diverifikasi oleh klien.

Selama ini notaris telah diberikan kewenangan cyber notaris sesuai dengan persyaratan hukum sertifikasi transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P. Notaris juga dapat melakukan kegiatan usaha dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas melalui sarana elektronik seperti telekonferensi, rapat online, video konferensi, atau platform elektronik lainnya yang diizinkan oleh Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, perkembangan ini tidak berhenti di situ. Notaris akan segera dapat menyimpan berita acara resmi dalam bentuk digital berkat potensi perubahan UUJN yang ada atau lahirnya undang-undang baru yang memungkinkan perubahan tersebut.

Perjanjian notariil yang dibuat oleh Notaris yang memuat draf akta dapat menyebabkan hal sebagai berikut:

“Penyalahgunaan informasi pribadi para pihak maupun objek perjanjian; Kerahasiaan akta notaris dilanggar; Manipulasi data yang merugikan para pihak dan Notaris.”

Pengaturan mengenai kebocoran data diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Peretasan didefinisikan sebagai tindakan kriminal di bidang kejahatan dunia maya. Pasal 30 UU ITE mengatur mengenai kualifikasi peretas yang dapat dijerat hukum pidana, berbunyi:

- (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.”
- (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”

¹¹ Regina Natalie Theixar, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta”, *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 No. 01, (2021): 5

- (3) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

Berdasarkan hal di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa peran notaris dalam menjaga keamanan data pribadi dalam perjanjian notariil sangat penting. Mereka bertindak sebagai penjaga kepercayaan dan kerahasiaan informasi pribadi klien, serta bertanggung jawab atas pengelolaan data tersebut sesuai dengan standar keamanan dan kepatuhan hukum yang berlaku. Dengan demikian, peran mereka bukan hanya dalam pembuatan akta, tetapi juga dalam memastikan bahwa data pribadi terlindungi dengan baik dalam setiap proses perjanjian notariil.

Tanggung Jawab Notaris Apabila Terjadi Kebocoran Data Pribadi Pada Perjanjian Notariil

Di dalam ranah perlindungan informasi pribadi, istilah yang kerap digunakan mencakup informasi personal serta data individu. Kehati-hatian dalam memastikan keamanan data pribadi telah menjadi perhatian utama di Indonesia. Penyelenggara negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyelesaikan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai peraturan yang mengikat pada rapat Paripurna yang digelar pada Selasa, 20 September 2022.. Kesepakatan ini, yang mewujud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, menandai langkah besar dalam menghadapi tantangan yang selama ini data pribadi diatur dalam berbagai regulasi yang tersebar.¹²

Notaris mempunyai penghormatan yang sama dengan pegawai negeri lainnya dan dalam hal ini adalah orang yang diberi hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), status notaris termasuk dalam kategori individu atau perseorangan, bukan sebagai entitas badan usaha atau korporasi. Dengan demikian, dalam perspektif hukum secara keseluruhan, notaris dianggap sebagai individu perseorangan. Dalam hal penyimpanan dan pengolahan data pribadi, notaris perlu menyesuaikan praktiknya dengan ketentuan yang lebih spesifik, yakni Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan pada September 2022.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), terdapat dua subjek hukum spesifik yang dikenal sebagai pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Istilah “pengendali data pribadi” merupakan konsep yang muncul setelah UU PDP diberlakukan. Detail terkait pengendali data pribadi dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (4) yang mendefinisikan “pengendali data pribadi sebagai individu, badan publik, atau organisasi internasional yang secara bersama-sama menentukan tujuan pemrosesan data serta memiliki kendali atas proses pemrosesan data pribadi tersebut.” Perbedaan utama antara analis dan pemroses data swasta terletak pada definisi tujuan pemrosesan data. Tanggung jawab pemrosesan data pribadi sepenuhnya berada di tangan pemroses data, dan pemroses tidak mempunyai suara dalam tujuan akhir pemroses data. Pengontrol data, di sisi lain, memiliki wewenang untuk memutuskan tujuan pengumpulan dan penggunaan data mereka.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, “notaris dianggap sebagai pengontrol data pribadi karena mereka secara langsung menentukan tujuan dari pemrosesan data pribadi yang terkandung dalam akta otentik.” Dalam konteks ini, notaris menetapkan parameter pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, notaris wajib melindungi dan

¹² Dennys Megasari br Nababan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 2, (2023): 238

menjamin keamanan informasi pribadi ketika membuat dan melaksanakan perjanjian notaris, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35.

Pasal 35

Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:

- a. “Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”
- b. “Penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.”¹³

Oleh karena itu, Pengendali Data dalam hal ini yaitu Notaris mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan keamanan Data Pribadi. Apabila Pengendali Data Pribadi tidak dapat menjamin dan melindungi keamanan Data Pribadi, atau apabila terjadi kegagalan dalam melindungi Data Pribadi, maka Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai terjadinya kegagalan tersebut sesuai dengan Pasal 46.

Pasal 46

- (1) “Dalam hal terjadi kegagalan Perlindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada: Subjek Data Pribadi; dan Lembaga.”
- (2) “Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: Data Pribadi yang terungkap; Kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan Upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi.”
- (3) “Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan Perlindungan Data Pribadi.”¹⁴

Permasalahan penegakan data, administrasi, dan sanksi moneter bagi pelanggaran hukum merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia.. Khususnya, dalam undang-undang ini, tidak secara jelas menyatakan bahwa penegakan sanksi perdata atau administratif lebih diutamakan daripada sanksi pidana dalam menyelesaikan sengketa terkait penanganan data pribadi. Meskipun Pasal 46 menegaskan bahwa kegagalan melindungi Data Pribadi merupakan kesalahan yang bisa dipertanggungjawabkan secara administratif maupun pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan jika memenuhi syarat kesalahan yang terkait dengan kegagalan melindungi data pribadi dan telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yang dijelaskan dalam Bab 2 tentang Pertanggungjawaban Pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, kegagalan melindungi Data Pribadi dapat mengakibatkan sanksi administrasi saja, sesuai dengan Pasal 57.

Pasal 57

- (1) “Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.”

¹³ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

¹⁴ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

- (2)“Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa: Peringatan tertulis; Penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau Denda administratif.”
- (3)“Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.”
- (4)“Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga.”
- (5)“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”¹⁵

Menghindari eksploitasi informasi pribadi harus menjadi fokus kunci dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kelemahan dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi harus diikuti oleh hukuman pidana karena pentingnya pertanggungjawaban atas tindakan yang salah. Pasal 67 mengatur sanksi pidana dalam undang-undang ini.

Pasal 67

- (1)“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
- (2)“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”
- (3)“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”¹⁶

Individu yang secara ilegal memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan informasi pribadi orang lain akan dikenakan sanksi keuangan yang berat berdasarkan Pasal 67. Ketidakmampuan dalam melindungi informasi pribadi dapat menyebabkan penggunaan data tersebut secara jahat, namun Pasal 46 Undang-Undang Privasi Data Indonesia (Undang-Undang No. 27 Tahun 2022) belum jelas mengenai sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa, Notaris harus melakukan pengamanan data pribadi dalam perjanjian notariil pada era digital karena potensi risiko yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Era digital memperluas kemungkinan akses ilegal terhadap informasi sensitif yang tersimpan secara digital. Pengamanan data pribadi sangat penting bagi notaris untuk melindungi keutuhan informasi dalam dokumen notariil dari penyalahgunaan dan akses oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini merupakan aspek penting dalam menjaga kerahasiaan dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Notaris memainkan peran penting dalam menjaga keamanan data pribadi dalam perjanjian

¹⁵ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹⁶ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

notariil. Mereka bertindak sebagai penjaga kepercayaan dan kerahasiaan informasi pribadi klien, serta bertanggung jawab atas pengelolaan data tersebut sesuai dengan standar keamanan dan kepatuhan hukum yang berlaku. Dalam memberikan perlindungan data pribadi, notaris dianggap sebagai pengendali data pribadi yang wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya. Jika terjadi kegagalan dalam melindungi data pribadi, notaris perlu memberitahukan kepada masyarakat dan lembaga terkait, namun masih ada kekurangan dalam aturan terkait sanksi pidana dalam hal tersebut.

REFERENSI

- Arif Lukman, "Implementation of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR) Act No. National Land Agency (BPN) Number 9 of 2019 concerning Implementation of Registration of Mortgage Rights Using an Electronic System (Analysis of Problems and Legality of Authentic Deed Electronically)", *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)*, Vol. 3, No. 1, (2021).
- Dennys Megasari br Nababan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 2, (2023).
- Fitriyeni, C. E. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris", *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 3, (2012).
- Genesia Hardina Memah, "Jabatan Notaris Dalam Era Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi," *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 5, No. 1, (2020).
- Mohamat Riza Kuswanto, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia", *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2, (2017).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana 2011.
- R. Budi P.W, "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Data Pribadi Secara Digital Persepektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia", *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 5, No. 2, (2023): 215-216
- Regina Natalie Theixar, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta", *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 No. 01, (2021).
- Titon Slamet Kurnia dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Walsall College, "The Impact of Technology on the Law Industry," [walsallcollege.ac.uk](https://www.walsallcollege.ac.uk), 2021, <https://www.walsallcollege.ac.uk/law/the-impact-of-technology-on-the-law-industry/>.